

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu wilayah wajib memperhatikan kepentingan rakyat dari segi kesejahteraan, pertahanan dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat dapat tercipta melalui sarana pendanaan yang salah satunya diperoleh dari pembayaran pajak. Kondisi ini tercipta akibat dari perolehan pajak yang masih menjadi penerimaan pemerintah yang terbesar dan dikelola melalui APBN yang mengutamakan dalam urusan kemakmuran rakyat.² Pajak merupakan kontribusi yang sifatnya wajib dan memaksa untuk diberikan kepada pemerintahan dan diatur oleh Undang-Undang, dimana pajak ini dianggap sebagai partisipasi oleh wajib pajak yang terutang baik dari orang pribadi atau badan yang dipungut dengan mengesampingkan imbalan secara kontan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan negara.³

Namun realitanya, peneakan pajak ini masih menimbulkan perbedaan kepentingan antara pihak pemerintahan dengan wajib pajak.

² F.C. Susila Adiyanta, C. Sri Widyastuti, dan Evi Rosalina, 'Pemanfaatan Diskresi Kewenangan Pemungutan dan Penagihan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19', *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26.1 (2021), dalam <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.788>>, diakses 4 Juni 2024.

³ Anis Susilowati, Riana Rahmawati Dewi, dan Anita Wijayanti, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.1 (2020), hlm. 131, dalam <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>>, diakses 30 Oktober 2023.

Pajak oleh pemerintahan merupakan sumber pendapatan yang bisa mendanai penyelenggaraan pemerintah. Akan tetapi, wajib pajak badan menganggap pengenaan pajak sebagai pengeluaran pembiayaan yang dapat mengurangi pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan.⁴ Keberadaan perbedaan kepentingan inilah yang dapat menimbulkan kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dijalankan oleh pihak wajib pajak (perusahaan). Praktik penghindaran pajak ini akan memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara yang bersumber dari pajak karena terus mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih terus mengalami fluktuasi yang tidak sebanding dengan target pajak yang terus mengalami penambahan setiap periodenya. Berikut disajikan data dari target dan penerimaan perpajakan tahun 2018-2023.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2018-2023

Tahun	Target Perpajakan (dalam triliun)	Realisasi Perpajakan (dalam triliun)
2018	Rp 1.618,1	Rp 1.518,8
2019	Rp 1.786,4	Rp 1.546,1
2020	Rp 1.404,5	Rp 1.285,2
2021	Rp 1.444,5	Rp 1.547,8
2022	Rp 1.784,0	Rp 2.034,5
2023	Rp 2.021,2	Rp 2.155,4

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

⁴ Bobby Arisandi dan Cris Kuntadi, 'Pengaruh *Return On Asset*, *Debt To Equity Ratio*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2.3 (2024), hlm. 428-429, dalam <<https://doi.org/10.572349/neraca.v2i3.1209>>, diakses 4 Juni 2024.

Terlihat dalam tabel target dan penerimaan perpajakan tahun 2018-2023 tersebut bahwa penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari pajak selama tiga tahun berturut-turut tidak berhasil untuk memenuhi target yang telah ditetapkan setiap awal tahun. Realisasi penerimaan perpajakan berhasil melampaui target yang telah ditentukan setelah terjadi pemulihan ekonomi pascapandemi dan peningkatan kepatuhan perpajakan dalam tiga tahun terakhir. Penurunan pajak yang paling signifikan terdapat pada tahun 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi yang mengakibatkan kelumpuhan dalam sektor ekonomi dan menyebabkan keseluruhan industri mengalami tekanan. Pemulihan ekonomi pada tahun-tahun selanjutnya yang kemudian berhasil memulihkan keuntungan bagi keseluruhan bidang industri dan meningkatkan penerimaan pajak.

Penghindaran pajak ialah suatu tindak perbuatan yang dijalankan oleh pihak wajib pajak dalam bentuk perlawanan secara aktif. Penghindaran pajak ini dijalankan dengan upaya legal karena memanfaatkan celah-celah yang timbul dari ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan.⁵ Bentuk tindakan penghindaran pajak masih belum terlihat secara jelas karena terlindungi dari perlakuan hukum yang melegalkan perencanaan pajak. Indonesia sendiri baru mengeluarkan peraturan perundang-perundangan yang mengatur secara tegas tentang penghindaran pajak pada tahun 2022, yaitu melalui Pasal 32 PP 55/2022 yang merupakan hasil turunan dari UU

⁵ Septian Bayu Kristanto, *Perencanaan Dan Pemeriksaan Pajak* (Jakarta: Ukrida Press, 2019), hlm. 8.

HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya masih marak untuk dilakukan, dimana perusahaan yang melakukan penghindaran pajak belum bisa dikenakan sanksi atas perbuatannya.

Praktik penghindaran dan penggelapan pajak masih marak dilakukan di Indonesia. Fenomena dari kasus penghindaran pajak salah satunya dilaksanakan oleh PT Infofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan pemekaran usaha sebagai upaya menghindari pembayaran pajak melalui pendirian perusahaan baru PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu).⁶ Kasus penghindaran pajak selanjutnya dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang melakukan *transfer pricing* kepada anak perusahaan yang berada di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*. Anak perusahaan yang berada di Singapura ini mengklaim dan menjual kembali batu bara yang berasal dari PT Adaro Energy Tbk dengan harga yang lebih premium, sehingga upaya penghindaran pajak ini dapat menyebabkan penerimaan pajak yang dipungut di Indonesia menjadi kurang optimal.⁷

⁶ Anis Mardiana dan Eny Purwaningsih, 'Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 1.1 (2023), hlm. 23, dalam <<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/ekalaya/article/download/53/16/478>>, diakses 04 Juni 2024

⁷ Natasya Elvin Maharani, "Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan kaitannya dengan PSAK No. 7" dalam <<https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>>, diakses 04 Juni 2024

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat terlaksana oleh sejumlah aspek yang menjadi penyebabnya, salah satunya yaitu faktor pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang masih rendah. CSR merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar sebagai perwujudan terhadap komitmen bisnis berkelanjutan. CSR ini berkontribusi baik terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat karena sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat dan berpengaruh dalam peningkatan kualitas lingkungan sekitar.⁸

Pada kenyataannya kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap aspek dan lingkungan sekitar masih belum dijalankan dengan baik, bahkan ada beberapa biaya tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan menjadi celah pengurang pendapatan kotor perusahaan sebagai upaya penghindaran pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sofianty & Herlina⁹ menyebutkan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu dalam penelitian lain yang dilaksanakan oleh Kusdiono & Prasasyaningsih¹⁰ menyebutkan bahwa CSR yang diprosikan

⁸ Ridho Hamdani dan Herlina Helmy, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5.3 (2023), hlm. 1193, dalam <<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>>, diakses 30 Oktober 2023.

⁹ Diamonalisa Sofianty dan Lena Herlina, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*', *Kajian Akuntansi*, 21.2 (2020), dalam <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/6786>, diakses 30 Oktober 2023.

¹⁰ Feline Pirenne Kusdiono dan Xaviera Indri Prasasyaningsih, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran

menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) 4 berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berlawanan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Payanti & Jati¹¹ yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain CSR, penghindaran pajak dipengaruhi juga oleh faktor lain, yaitu lemahnya mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang dijalankan dalam suatu perusahaan. GCG muncul dan berkembang sebagai akibat dari kuatnya pemisahan fungsi antara komponen utama perusahaan yang terdiri dari pemilik perusahaan dan pengelola operasional perusahaan. GCG memiliki peranan yang krusial dalam menentukan tatanan dan aturan untuk perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan. GCG ini mengatur perencanaan yang dilakukan dalam pembayaran pajak serta mengatur perencanaan untuk mengusahakan pengurangan beban pajak yang terutang akan tetapi tidak lepas untuk tetap memperhatikan koridor penghindaran pajak yang bersifat legal.¹² Mekanisme penerapan GCG terdiri atas mekanisme eksternal dan mekanisme internal, dimana mekanisme internal terdiri atas pihak-pihak yang berada dalam lingkup

Pajak', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers* (2021), dalam <<https://doi.org/10.1111/tpj.12882>>, diakses 30 Oktober 2023.

¹¹ Ni Made Dwi Payanti dan I Ketut Jati, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Dan Sales Growth Pada *Tax avoidance*', *E-Jurnal Akuntansi*, 30.5 (2020), dalam <<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01>>, diakses 30 Oktober 2023.

¹² Rachyu Purbowati, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4.1 (2021), hlm. 63–64, dalam <<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>>, diakses 30 Oktober 2023.

internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit.¹³ Penelitian ini menggunakan komisaris independen dan kepemilikan manajerial untuk pengukuran GCG karena adanya keterbatasan data penelitian, serta terbatasnya waktu penelitian.

Penelitian yang berkenaan dengan pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak telah dilaksanakan oleh Anam¹⁴, yang menyatakan bahwa GCG yang diprosikan melalui pengukuran komisaris independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan di sisi lain proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Avianita & Fitria¹⁵ menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilaksanakan

¹³ Alifia Syahdarani Kirana dan Siti Sundari, 'Mekanisme *Good Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara', *Journal of Management and Bussiness (JOMB)*, 4.2, (2022), dalam <<https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4265>>, diakses 4 Juni 2024.

¹⁴ Hairul Anam, 'Tax Avoidance: Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Audit', *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19.4 (2022), hlm. 9 dalam <<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/11719>>, diakses 30 Oktober 2023.

¹⁵ Hani Avianita dan Astri Fitria, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.1 (2020), dalam <<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2785>>, diakses 30 Oktober 2023.

oleh Dilinanda & Laturette¹⁶, serta penelitian oleh Maulinda & Fidiana¹⁷ menyatakan bahwa GCG yang diukur menggunakan kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan dengan definisi sebagai nilai yang mengklasifikasikan perusahaan dalam jenis besar ataupun kecil melalui berbagai cara. Ukuran perusahaan yang telah masuk dalam kategori besar akan sebanding terhadap transaksi-transaksi yang semakin kompleks untuk dilakukan. Kompleksnya suatu transaksi akan menimbulkan celah-celah baru untuk menjalankan perbuatan *tax avoidance*.¹⁸ Penelitian yang dilaksanakan oleh Prihatini & Amin¹⁹ menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Sidauruk & Putri²⁰

¹⁶ Cynthia Anabella Dilinanda dan Kazia Laturette, 'Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap *Tax avoidance*', *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 4.2 (2023), dalam <<https://doi.org/10.37715/mapi.v4i2.3715>>, diakses 30 Oktober 2023.

¹⁷ Indah Pramesty Maulinda dan Fidiana, 'Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.4 (2019), dalam <<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2378>>, diakses 30 Oktober 2023.

¹⁸ Sinta Prastiyanti dan Arya Samudra Mahardhika, 'Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4.4 (2022), hlm. 514, dalam <<https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>>, diakses 30 Oktober 2023.

¹⁹ Charolina Prihatini dan Muhammad Nuryatno Amin, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*', *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 2 No. (2022), dalam <<https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14669>>, diakses 30 Oktober 2023.

²⁰ Tagor Darius Sidauruk dan Nandini Trimelinia Pebriani Putri, 'Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* (The Effect of Independen Commissioners, Executive Character, Profitability and Company Size on

menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Berlawanan dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Rohima, Asnawi dan Wihadanto²¹ serta Wardani dan Julianti²² menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah diungkap dalam setiap variabel menunjukkan hasil yang beraneka ragam sehingga berguna untuk menemukan pembeda dan keunikan dalam penelitian ini. Pembeda penelitian ini terdapat dalam populasi yang diambil dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESG *Quality* 45 IDX KEHATI sebagai populasinya. Penelitian ini juga menyatukan beberapa variabel bebas yang sebelumnya belum disatukan dalam beberapa penelitian terdahulu. Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti terdorong untuk menguji dan menganalisis ulang mengenai penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran**

Tax avoidance’, *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, Vol. 2 No. (2022), dalam <<https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>>, diakses 30 Oktober 2023.

²¹ Rohima, Said Kelana Asnawi, dan Ake Wihadanto, ‘Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak’, *INOVASI: Jurnal EKonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19.3 (2023), dalam <<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/download/13590/2679>>, diakses 30 Oktober 2023.

²² Dewi Kusuma Wardani dan Julianti, ‘Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi’, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1 (2022), dalam <<https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/articl/view/3091>>, diakses 30 Oktober 2023.

Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks ESG *Quality 45* IDX KEHATI)”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diartikan sebagai gambaran penjelasan mengenai perkiraan-perkiraan dari lingkup penelitian yang diperkirakan muncul dalam penelitian ini. Berlandaskan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perbedaan sudut pandang dalam hal pengenaan pajak dari sisi pemerintahan dengan pihak wajib pajak (perusahaan) dapat menimbulkan kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh pihak wajib pajak.
2. Perusahaan yang menjalankan perbuatan penghindaran pajak memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara yang bersumber dari pajak karena terus mengalami penurunan.
3. Terdapat sejumlah biaya tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi celah pengurang pendapatan kotor perusahaan sebagai upaya penghindaran pajak.
4. Penerapan *good corporate governance* yang tidak sesuai prinsip akan berdampak pula terhadap tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak badan.
5. Ukuran perusahaan yang tergolong besar mempunyai kecenderungan tinggi dalam menjalankan perbuatan *tax avoidance* karena perusahaan ini mempunyai transaksi yang lebih kompleks.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan hasil uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility*, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan hasil uraian perumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis mengharapkan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Harapan kegunaan teoritis dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang ekonomi terkhusus pada bidang akuntansi dan perpajakan terkait dalam masalah penghindaran pajak, serta dapat diharapkan memberikan andil dalam pengembangan teori utama pada penelitian di waktu yang akan mendatang yang sejenis dengan tema penghindaran pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan representasi dan informasi serta sinyal evaluasi dan pengkajian bagi manajerial perusahaan yang berkenaan dengan praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan literatur dan ilmu pengetahuan terkait permasalahan penghindaran perpajakan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi

Akuntansi Syariah dan Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang lazimnya akan meneliti secara mendalam mengenai penghindaran pajak. atau pihak peneliti lain yang membutuhkan literatur sejenis.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberi peningkatan dari sisi pengetahuan serta pengembangan materi yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk mengembangkan kemampuan penelitian bagi peneliti.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup untuk menelaah tentang pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* melalui variabel bebas yang menjadi penyebab munculnya variabel terikat adalah *corporate social responsibility* (X_1), komisaris independen (X_2), kepemilikan manajerial (X_3), dan ukuran perusahaan (X_4) sebagai variabel bebas keempat. Untuk variabel terikat yang telah terpengaruh oleh variabel bebas yang berada pada penelitian ini yaitu, *tax avoidance* (Y).

2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang hanya berpusat dalam memakai empat variabel bebas, yaitu *corporate social*

responsibility, komisaris independen kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan dengan satu variabel bebas yaitu *tax avoidance*. Pemilahan sampel pada penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESG *Quality* 45 IDX KEHATI yang terdapat dalam *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dengan tahun penelitian yang terbatas pada periode 2021-2023.

G. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks ESG *Quality* 45 IDX KEHATI)” diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari perbedaan penafsiran. Hal ini memerlukan uraian lebih mendalam mengenai istilah dalam judul skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual termasuk ke dalam salah satu bagian dari penelitian yang menguraikan karakteristik permasalahan yang akan diteliti. Definisi konseptual dari setiap variabel yaitu sebagai berikut:

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance merupakan kendala dalam pengenaan pajak sehingga mengurangi kas negara yang pelaksanaannya

dilaksanakan dengan memanfaatkan celah-celah dari ketentuan perpajakan.²³

b. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah tindakan tanggung jawab perusahaan pada setiap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terdampak oleh perusahaan.²⁴

c. Komisaris Independen

Komisaris Independen ialah bagian dari dewan komisaris yang sifatnya terbebas dari ikatan bisnis maupun hubungan lain dengan perusahaan.²⁵

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial ialah pihak manajemen yang turut serta dalam pengelolaan operasional perusahaan dan berperan sebagai pemegang saham suatu entitas.²⁶

²³ Adhitya Sakti Nugraha dan Imelda Dian Rahmawati, 'Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Good Corporate Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020', *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3.1 (2023), hlm. 2, dalam <<https://doi.org/10.47134/innovative.v3%0Ai1.14%0D>>, diakses 25 November 2023.

²⁴ Putri Khoirunnisa Heriana, et.al., 'Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Tax avoidance', *Sinomika Journal*, Vol. 2 No. (2023), hlm. 48, dalam <<https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>>, diakses 25 November 2023.

²⁵ Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)* (Malang: Unisma Press, 2021), hlm. 107.

²⁶ Nur Wakidatur Rohmah dan Dianita Meirini, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Gender Diversity terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks LQ45 BEI Periode 2016-2020), *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 20.2 (2022), dalam <<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v20i2.13924>>, diakses 4 Juni 2024.

e. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah pengklasifikasian dalam ukuran besar dan kecil dengan melihat proporsi yang dimiliki melalui beragam usaha, baik melalui perhitungan total harta, penjualan, nilai pasar, dan lain sebagainya.²⁷

2. Definisi Operasional

Definisi operasional memberi suatu penggambaran tentang sistem untuk mengoperasionalkan suatu variabel yang dipergunakan untuk menguji variabel pada suatu penelitian. Secara operasional dalam penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk memberikan interpretasi mengenai penjabaran judul penelitian yaitu untuk menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESG *Quality 45* IDX KEHATI.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan untuk mengetahui susunan pembahasan dalam sebuah karya ilmiah. Pembahasan penelitian ini peneliti membagi dalam tiga pembagian penting yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut ini rinciannya:

²⁷ Variska Juanda, 'Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015–2020', *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6.2 (2023), hlm. 1203, dalam <<https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.4814>>, diakses 07 Desember 2023.

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdapat beberapa bagian yaitu sampul depan, sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman lembar pengesahan penguji, moto, lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdapat enam bab pembahasan, antara lain:

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini berisi uraian yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori : Pada bab ini berupa pemaparan teori baik teori utama maupun *middle teori* yang berkenaan dengan variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini memiliki muatan mengenai jabaran dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, *sampling* dan sampel penelitian, sumber data dan variabel, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian : Pada bab ini berisi uraian hasil pengolahan data yang memaparkan tentang pendeskripsian data atas setiap

variabel dan hasil uji dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis penelitian.

BAB V Pembahasan : Pada bab ini berorientasikan untuk memaparkan hasil permasalahan penelitian atau menunjukkan tujuan penelitian yang berhasil didapatkan, memberikan tafsiran dari temuan-temuan penelitian dengan teori-teori yang digunakan, memodifikasi teori yang ada dan memberi penjelasan atas keterkaitan dari hasil penelitian yang didalamnya berisi juga keterbatasan dari temuan penelitian.

BAB VI Penutup : Pada bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang memberikan bukti kebenaran temuan atau hipotesis yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian, serta saran yang dibentuk berdasarkan hasil dan pengkajian yang relevan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir menguraikan mengenai daftar referensi, lampiran-lampiran, lembar pernyataan keaslian tulisan, serta daftar riwayat hidup.